



PUTUSAN

Nomor 567/Pid.Sus/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedy Kurniawan Bin Muhammad
2. Tempat lahir : Tanjung Raja, Ogan ilir
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun /28 Desember 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan VII Pelita Jaya, Kel. Kisau Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Dedy Kurniawan Bin Muhammad ditangkap pada tanggal 4 September 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Yudhistira, S.H., M.Kn. dan Joni Antoni, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Bantuan Hukum Geradin (Gerakan Advokat Indonesia) Baturaja yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 116, Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, berdasarkan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 567/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 21 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 567/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 14 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 567/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 14 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDY KURNIAWAN Bin MUHAMMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman**" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEDY KURNIAWAN Bin MUHAMMAD** berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp 1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair **3 (tiga) bulan** penjara dengan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 2. 1 (satu) paket daun kering narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat netto 2,331 gram.
 3. 1 (satu) paket biji-bijian yang narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat netto 0,691 gram.
 4. 1 (satu) batang pohon yang di duga narkotika jenis ganja dengan tinggi sekira 53 cm.
 5. 1 (satu) batang pohon yang di duga narkotika jenis ganja dengan tinggi sekira 9 cm.
 6. 1 (satu) buah polybag warna hitam.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2022/PN Bta



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **DEDY KURNIAWAN Bin MUHAMMAD** pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 24.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2022 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Bayur Kecamatan Muaradua Kisam Kab. OKU Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,"** dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya Terdakwa Dedy Kurniawan pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 24.00 WIB pergi ke rumah Sdr. MIKO (DPO) di Desa Bayur Kec. Muaradua Kisam Kab. OKU Selatan untuk membeli Narkotika jenis ganja, namun ketika sampai di rumah Sdr. MIKO ternyata ganja yang dipesan tidak tersedia kemudian Terdakwa Dedy Kurniawan disuruh menunggu sekira 20 menit oleh Sdr. MIKO (DPO), lalu sdra MIKO (DPO) pergi dan tidak lama kemudian sdra MIKO (DPO) kembali dan memberikan 1 (satu) paket daun kering narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat bruto 5,71 gram, 1 (satu) paket biji-bijian narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat bruto 1,42 gram kepada Terdakwa Dedy Kurniawan setelah itu Terdakwa Dedy Kurniawan memberikan uang sebesar Rp.1.000.000-, (satu juta rupiah) kepada Sdr. MIKO (DPO) kemudian Terdakwa Dedy Kurniawan pulang ke pondok milik Terdakwa Dedy Kurniawan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Dedy Kurniawan dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2845/NNF/2022 tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani oleh Kabid Labfor Polda Sumsel Kombespol H. Yusuf Suprpto, S.H dengan



kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) bungkus kerta putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 2,331 gram;
- b. 1 (satu) bungkus kertas putih berisikan biji-bijian dengan berat netto 0,691 gram;
- c. 1 (satu) batang tanaman dengan tinggi \pm 48 cm;
- d. 1 (satu) batang tanaman dengan tinggi \pm 6 cm;

adalah positif mengandung ganja yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **DEDY KURNIAWAN Bin MUHAMMAD** pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 WIB sampai dengan tanggal 04 September 2022 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam rentang bulan Agustus sampai September tahun 2022 bertempat di sebuah pondok kebun yang beralamat di Desa Pagar Agung Kec. Pulau Beringin Kab. OKU Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **"tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman (ganja),"** dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya Terdakwa Dedy Kurniawan pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 11.30 WIB menyemai beberapa biji ganja yang telah dibelinya dari Sdr. MIKO (DPO) dengan cara Terdakwa Dedy Kurniawan sebelumnya mengambil beberapa biji narkotika jenis ganja dari sebagian 1 (satu) paket biji narkotika jenis ganja yang ditemukan anggota polisi saat ia ditangkap lalu Terdakwa Dedy Kurniawan menyemai biji ganja kemudian diletakan di atas tanah dalam sebuah polybag, lalu setelah lebih kurang 4 (empat) hari biji narkotika jenis ganja tersebut tumbuh sebanyak 2 (dua) batang tumbuh dimana 1 (satu) batang tanaman narkotika jenis ganja

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan panjang sekira 53 cm dan 1 (satu) batang tanaman narkotika jenis ganja dengan panjang sekira 9 cm. Selanjutnya 1 (satu) batang tanaman ganja tersebut Terdakwa Dedy Kurniawan letakan berjarak lebih kurang 5 (lima) meter dari pondok yang ditemukan anggota Polisi saat Terdakwa Dedy Kurniawan ditangkap dan 1 (satu) batang lainnya Terdakwa Dedy Kurniawan tanam langsung ke tanah yang berjarak lebih kurang 20 (dua puluh) meter dari pondok dan juga ditemukan anggota Satresnarkoba Polres OKU Selatan saat Terdakwa Dedy Kurniawan ditangkap. Adapun alat-alat yang digunakan Terdakwa Dedy Kurniawan untuk menanam narkotika jenis ganja tersebut hanya berupa polybag;

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 11.30 WIB di pondok dikebun milik Terdakwa Dedy Kurniawan yang beralamat di Desa Pagar Agung Kec. Pulau Beringin Kab. OKU Selatan, Terdakwa Dedy Kurniawan ditangkap Anggota Satresnarkoba Polres OKU Selatan yang diantaranya terdiri dari Saksi Deni Juliansyah Bin Solihin, Saksi Galuh Roberto Bin Bastari, SE, Saksi Ahmad Muharom Saribi Bin Hasanul Aini dan Saksi Ade Agung Widodo Bin Sujiman, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket daun kering narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat bruto 5,71 gram, 1 (satu) paket biji-bijian narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat bruto 1,42 gram, 1 (satu) batang tanaman narkotika jenis ganja dengan panjang sekira 53 cm dan 1 (satu) batang tanaman narkotika jenis ganja dengan panjang sekira 9 cm, dimana terhadap 1 (satu) paket daun kering narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat bruto 5,71 gram dan 1 (satu) paket biji-bijian narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat bruto 1,42 gram ditemukan di atas pintu pondok milik Terdakwa Dedy Kurniawan. Lalu 1 (satu) batang tanaman narkotika jenis ganja dengan panjang sekira 53 cm ditemukan di kebun milik Terdakwa Dedy Kurniawan yang berjarak lebih kurang 20 (dua puluh) meter dari dari pondok milik Terdakwa Dedy Kurniawan dan 1 (satu) batang tanaman narkotika jenis ganja dengan panjang sekira 9 cm ditemukan di kebun milik Terdakwa Dedy Kurniawan yang berjarak lebih kurang 5 (lima) meter dari pondok milik Terdakwa Dedy Kurniawan, yang mana barang tersebut Terdakwa Dedy Kurniawan yang menunjukkan kepada Anggota Satresnarkoba Polres OKU Selatan, dimana terhadap barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa Dedy Kurniawan adalah kepemilikannya;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa Dedy Kurniawan dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman (ganja) adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2845/NNF/2022 tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani oleh Kabid Labfor Polda Sumsel Kombespol H. Yusuf Suprpto, S.H dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus kerta putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 2,331 gram;
 - b. 1 (satu) bungkus kertas putih berisikan biji-bijian dengan berat netto 0,691 gram;
 - c. 1 (satu) batang tanaman dengan tinggi \pm 48 cm;
 - d. 1 (satu) batang tanaman dengan tinggi \pm 6 cm;

adalah positif mengandung ganja yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Muharom Saribi Bin Hasanul Aini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
 - Bahwa saksi dan saksi Ade Agung Widodo Bin Sujman adalah Anggota Satresnarkoba Polres OKU Selatan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu 04 September 2022 sekira pukul

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.30 WIB di sebuah pondok kebun yang beralamat di Desa Pagar Agung Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten OKU Selatan;

- Bahwa penangkapan tersebut bermula saat saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Pagar Agung ada yang menanam ganja, kemudian saksi dan rekan melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan ditemukan seorang laki-laki yang berada didalam pondoknya;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket daun kering narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat bruto 5,71 gram, 1 (satu) paket biji-bijian narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat bruto 1,42 gram, 1 (satu) batang tanaman narkoba jenis ganja dengan panjang sekira 53 cm dan 1 (satu) batang tanaman narkoba jenis ganja dengan panjang sekira 9 cm;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket daun kering narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat bruto 5,71 gram akan terdakwa konsumsi, 1 (satu) paket biji-bijian narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat bruto 1,42 gram akan terdakwa tanam dan 1 (satu) batang tanaman narkoba jenis ganja dengan panjang sekira 53 cm dan 1 (satu) batang tanaman narkoba jenis ganja dengan panjang sekira 9 cm rencanya apabila sudah dipanen maka akan terdakwa jual dan sebagian dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ade Agung Widodo Bin Sujman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi dan saksi Ahmad Muharom adalah Anggota Satresnarkoba Polres OKU Selatan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu 04 September 2022 sekira pukul 11.30 WIB di sebuah pondok kebun yang beralamat di Desa Pagar Agung Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten OKU Selatan;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula saat saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Pagar Agung ada yang menanam ganja, kemudian saksi dan rekan melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan ditemukan seorang laki-laki yang berada didalam pondoknya;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket daun kering narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat bruto 5,71 gram, 1 (satu) paket biji-bijian narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat bruto 1,42 gram, 1 (satu) batang tanaman narkoba jenis ganja dengan panjang sekira 53 cm dan 1 (satu) batang tanaman narkoba jenis ganja dengan panjang sekira 9 cm;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket daun kering narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat bruto 5,71 gram akan terdakwa konsumsi, 1 (satu) paket biji-bijian narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat bruto 1,42 gram akan terdakwa tanam dan 1 (satu) batang tanaman narkoba jenis ganja dengan panjang sekira 53 cm dan 1 (satu) batang tanaman narkoba jenis ganja dengan panjang sekira 9 cm rencanya apabila sudah dipanen maka akan terdakwa jual dan sebagian dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu 04 September 2022 sekira pukul 11.30 WIB di sebuah pondok kebun yang beralamat di Desa Pagar Agung Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten OKU Selatan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada didalam pondok milik Terdakwa, kemudian datang beberapa orang yang perpakaian preman mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket daun kering narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat bruto 5,71 gram dan 1 (satu) paket biji-bijian narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat bruto 1,42 gram ditemukan diatas pintu pondok, 1 (satu) batang tanaman narkoba jenis ganja dengan panjang sekira 53 cm ditemukan di kebun milik Terdakwa Dedy Kurniawan yang berjarak lebih kurang 20 (dua puluh) meter dari dari pondok terdakwa dan 1 (satu) batang tanaman narkoba jenis ganja dengan panjang sekira 9 cm ditemukan di kebun milik Terdakwa Dedy Kurniawan yang berjarak lebih kurang 5 (lima) meter dari pondok terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut berupa 1 (satu) paket daun kering narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat bruto 5,71 gram akan terdakwa konsumsi, 1 (satu) paket biji-bijian narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat bruto 1,42 gram akan terdakwa tanam dan 1 (satu) batang tanaman narkoba jenis ganja dengan panjang sekira 53 cm dan 1 (satu) batang tanaman narkoba jenis ganja dengan panjang sekira 9 cm rencanya apabila sudah dipanen maka akan terdakwa jual dan sebagian dikonsumsi yang mana kesemua barang bukti tersebut terdakwa peroleh dari membeli kepada saudara Miko (belum tertangkap) dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menanam biji narkoba jenis ganja tersebut dengan cara Terdakwa semai, kemudian setelah 4 (empat) hari biji yang telah tumbuh terdakwa tanam ke tanah dan ke Polybag;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan/menanam narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik nomor LAB: 2845/NNF/2022 tanggal 12 September 2022 bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus kerta putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 2,331 gram, 1 (satu) bungkus kertas putih berisikan biji-bijian dengan berat netto 0,691 gram, 1 (satu) batang tanaman dengan tinggi \pm 48 cm, 1 (satu) batang tanaman dengan tinggi \pm 6 cm, adalah positif mengandung ganja yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket daun kering narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat netto 2,331 gram.
2. 1 (satu) paket biji-bijian yang narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat netto 0,691 gram.
3. 1 (satu) batang pohon yang di duga narkotika jenis ganja dengan tinggi sekira 53 cm.
4. 1 (satu) batang pohon yang di duga narkotika jenis ganja dengan tinggi sekira 9 cm.
5. 1 (satu) buah polybag warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Ahmad Muharom dan saksi Ade Agung Widodo adalah Anggota Satresnarkoba Polres OKU Selatan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu 04 September 2022 sekira pukul 11.30 WIB di sebuah pondok kebun yang

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Desa Pagar Agung Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten OKU Selatan;

- Bahwa penangkapan tersebut bermula saat saksi-saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Pagar Agung ada yang menanam ganja, kemudian saksi dan rekan melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan ditemukan seorang laki-laki yang berada didalam pondoknya;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket daun kering narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat bruto 5,71 gram dan 1 (satu) paket biji-bijian narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat bruto 1,42 gram ditemukan diatas pintu pondok, 1 (satu) batang tanaman narkoba jenis ganja dengan panjang sekira 53 cm ditemukan di kebun milik Terdakwa Dedy Kurniawan yang berjarak lebih kurang 20 (dua puluh) meter dari dari pondok terdakwa dan 1 (satu) batang tanaman narkoba jenis ganja dengan panjang sekira 9 cm ditemukan di kebun milik Terdakwa Dedy Kurniawan yang berjarak lebih kurang 5 (lima) meter dari pondok terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut berupa 1 (satu) paket daun kering narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat bruto 5,71 gram akan terdakwa konsumsi, 1 (satu) paket biji-bijian narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat bruto 1,42 gram akan terdakwa tanam dan 1 (satu) batang tanaman narkoba jenis ganja dengan panjang sekira 53 cm dan 1 (satu) batang tanaman narkoba jenis ganja dengan panjang sekira 9 cm rencanya apabila sudah dipanen maka akan terdakwa jual dan sebagian dikonsumsi yang mana kesemua barang bukti tersebut terdakwa peroleh dari membeli kepada saudara Miko (belum tertangkap) dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menanam biji narkoba jenis ganja tersebut dengan cara Terdakwa semai, kemudian setelah 4 (empat) hari biji yang telah tumbuh terdakwa tanam ke tanah dan ke Polybag;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik nomor LAB: 2845/NNF/2022 tanggal 12 September 2022 bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus kerta putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 2,331 gram, 1 (satu) bungkus kertas putih berisikan biji-bijian dengan berat netto 0,691 gram, 1 (satu) batang tanaman dengan tinggi \pm 48 cm, 1 (satu) batang tanaman dengan tinggi \pm 6 cm, adalah positif mengandung ganja

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan/menaman narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur tindak pidana ini yakni mengacu kepada subjek hukum atau siapa saja yang dapat dijadikan sebagai Terdakwa, yang mana dalam perkara *a quo* subjek hukum tersebut adalah orang perorangan atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu untuk dipertimbangkan pula apakah orang atau badan hukum yang dihadapkan dipersidangan dan dimaksud sebagai Terdakwa tersebut telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Dedy Kurniawan Bin Muhammad sebagai Terdakwa yang identitasnya dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Saksi juga telah memberikan keterangan yang membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2022/PN Bta



yang dimaksud yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan orang perseorangan yang telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan sesuatu perbuatan yang dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwajib / berwenang untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menanam adalah menaruh (bibit, benih, setek, dan sebagainya) di dalam tanah supaya tumbuh, memendam, mempertumbuhkan atau membiakkan (benih penyakit dan sebagainya) sedangkan menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang, memegang teguh atau menyembunyikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah keadaan untuk menyatakan kepunyaan dengan kejelasan hubungan secara langsung antara orang dan barang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh barang di tempat yang aman supaya tidak rusak dan hilang, serta terdapat perlakuan khusus terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah memegang kekuasaan dan dapat mengendalikan sesuatu yang berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah mengadakan sesuatu untuk orang lain dan tidak untuk digunakan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I bukan Tanaman adalah zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang penggunaannya dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan;



Menimbang, bahwa sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu unsur dari sub unsur ini, maka seluruh unsur ini dianggap terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui jika Terdakwa ditangkap oleh saksi Ahmad Muharom dan saksi Ade Agung Widodo adalah Anggota Satresnarkoba Polres OKU Selatan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu 04 September 2022 sekira pukul 11.30 WIB di sebuah pondok kebun yang beralamat di Desa Pagar Agung Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten OKU Selatan;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula saat saksi-saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Pagar Agung ada yang menanam ganja, kemudian saksi dan rekan melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan ditemukan seorang laki-laki yang berada didalam pondoknya, kemudian saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket daun kering narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat bruto 5,71 gram dan 1 (satu) paket biji-bijian narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat bruto 1,42 gram ditemukan diatas pintu pondok, 1 (satu) batang tanaman narkotika jenis ganja dengan panjang sekira 53 cm ditemukan di kebun milik Terdakwa Dedy Kurniawan yang berjarak lebih kurang 20 (dua puluh) meter dari dari pondok terdakwa dan 1 (satu) batang tanaman narkotika jenis ganja dengan panjang sekira 9 cm ditemukan di kebun milik Terdakwa Dedy Kurniawan yang berjarak lebih kurang 5 (lima) meter dari pondok terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut berupa 1 (satu) paket daun kering narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat bruto 5,71 gram akan terdakwa konsumsi, 1 (satu) paket biji-bijian narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat bruto 1,42 gram akan terdakwa tanam dan 1 (satu) batang tanaman narkotika jenis ganja dengan panjang sekira 53 cm dan 1 (satu) batang tanaman narkotika jenis ganja dengan panjang sekira 9 cm rencanya apabila sudah dipanen maka akan terdakwa jual dan sebagian dikonsumsi yang mana kesemua barang bukti tersebut terdakwa peroleh dari membeli kepada saudara Miko (belum tertangkap) dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);



Menimbang, bahwa cara Terdakwa menanam biji narkoba jenis ganja tersebut dengan cara Terdakwa semai, kemudian setelah 4 (empat) hari biji yang telah tumbuh terdakwa tanam ke tanah dan ke Polybag;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik nomor LAB: 2845/NNF/2022 tanggal 12 September 2022 bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus kerta putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 2,331 gram, 1 (satu) bungkus kertas putih berisikan biji-bijian dengan berat netto 0,691 gram, 1 (satu) batang tanaman dengan tinggi \pm 48 cm, 1 (satu) batang tanaman dengan tinggi \pm 6 cm, adalah positif mengandung ganja yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan/menanam narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian fakta hukum tersebut di atas, maka dengan ditemukannya pada diri Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket daun kering narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat bruto 5,71 gram dan 1 (satu) paket biji-bijian narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat bruto 1,42 gram ditemukan diatas pintu pondok, 1 (satu) batang tanaman narkoba jenis ganja dengan panjang sekira 53 cm ditemukan di kebun milik Terdakwa Dedy Kurniawan yang berjarak lebih kurang 20 (dua puluh) meter dari dari pondok terdakwa dan 1 (satu) batang tanaman narkoba jenis ganja dengan panjang sekira 9 cm ditemukan di kebun milik Terdakwa Dedy Kurniawan yang berjarak lebih kurang 5 (lima) meter dari pondok terdakwa tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa yang mana rencananya akan terdakwa konsumsi sedangkan 1 (satu) paket biji-bijian narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat bruto 1,42 gram yang mana rencananya akan Terdakwa tanam dikebun milik Terdakwa sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 1 (satu) paket daun kering narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat netto 2,331 gram, 1 (satu) paket biji-bijian yang narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat netto 0,691 gram, 1 (satu) batang pohon yang di duga narkoba jenis ganja dengan tinggi sekira 53 cm, 1 (satu) batang pohon yang di duga narkoba jenis ganja dengan tinggi sekira 9 cm, 1 (satu) buah polybag warna hitam, adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dedy Kurniawan Bin Muhammad tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki dan menanam Narkotika Golongan I bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dedy Kurniawan Bin Muhammad oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket daun kering narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat netto 2,331 gram.
 - 1 (satu) paket biji-bijian yang narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat netto 0,691 gram.
 - 1 (satu) batang pohon yang di duga narkotika jenis ganja dengan tinggi sekira 53 cm.
 - 1 (satu) batang pohon yang di duga narkotika jenis ganja dengan tinggi sekira 9 cm.
 - 1 (satu) buah polybag warna hitam.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, oleh kami, Bob Sadiwijaya, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Fega Uktolseja, S.H., M.H., Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023 oleh Bob Sadiwijaya, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim Anggota Fega Uktolseja, S.H., M.H., dan Salihin Ardiansyah, S.H., M.H., dibantu oleh Boy Hendra Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Conny Febriani Rumapea, S.H,
Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Boy Hendra Kusuma, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18